

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoretis

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *the Land Ethic* atau Etika Bumi dari Aldo Leopold. Teori ini dianggap relevan untuk mengkaji penelitian mengenai *Pelestarian dan Pemanfaatan Hutan Adat Tukak Pada Masyarakat Desa Pangkal Niur di Kabupaten Bangka*. Leopold lahir pada tahun 1882, ia adalah seorang ahli dan manajer konservasi hutan. Kemunculan etika ini dipicu oleh krisis lingkungan hidup yang terjadi dalam masyarakat modern seperti sekarang ini (Keraf, 2010: 75). Krisis lingkungan tersebut terjadi karena manusia mengeksploitasi alam secara besar-besaran dan menganggap manusia sebagai penguasa yang paling superior dari makhluk hidup lain.

Teori *Land Ethic* atau Etika Bumi merupakan paham Biosentrisme yang terdiri dua prinsip. Prinsip pertama berbunyi: “*A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability, and beauty of the biotic communit. It is wrong when it tends other wise*” (Keraf, 2010: 75). Cara pandang manusia yang menganggap bumi hanya memiliki nilai dan fungsi ekonomis bagi kehidupan manusia seperti bumi atau tanah dilihat sebagai objek untuk dimanipulasi dan dieksploitasi demi kepentingan ekonomi merupakan hal yang keliru. Hal ini bertentangan dengan pendekatan

ekologis dan pendekatan etis. Ketika pendekatan mekanistik mengabaikan ketersalinggantungan dan kesalingterkaitan dalam alam maka ekologi sebaliknya mengajarkan bahwa kita tidak pernah mengetahui konsekuensi dari manipulasi yang mekanistik dan parsial itu. Pendekatan mekanistik juga memandang alam semesta ini sebagai “benda mati”, tetapi ekologi mengajarkan kita bahwa bumi ini memberikan kehidupan dan penuh dengan kehidupan. Oleh karena itu, bumi dan segala isinya adalah objek moral yang harus dihargai bernilai pada dirinya sendiri sebab bumi memiliki banyak keterbatasan sama seperti manusia.

Prinsip kedua berkaitan dengan gagasan Leopold yang memberlakukan bumi sebagai sebuah komunitas moral (Keraf, 2010: 77). Komunitas moral tidak hanya dibatasi pada komunitas manusia melainkan mencakup komunitas biotis seluruhnya, bagi Leopold komunitas biotis juga komunitas etis. Apa yang dilakukan Leopold merupakan suatu perluasan lingkup etika yang tiga. Lingkup etika I yaitu etika tidak berlaku untuk perlakuan terhadap budak, apa lagi perempuan karena budak dianggap sebagai objek atau alat yang dikuasai oleh tuannya. Lingkup etika II menyatakan bahwa puncak dari etika ini adalah Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang tidak lagi mengenal perbedaan dan diskriminasi. Lingkup etika III Leopold ingin memperluas lagi etika yang mencakup perlakuan manusia terhadap alam (Keraf. 2010: 77-78). Etika Bumi terutama ingin membangkitkan sikap hormat manusia terhadap

mahluk lainnya sebagai sesama komunitas biotis yang dianggap sebagai komunitas moral.

Etika Bumi merupakan sebuah etika holisme. Holisme karena yang menjadi fokus perhatian moral adalah bumi dan komunitas biotik. Oleh karena itu, nilai setiap entitas dalam bumi ditentukan berdasarkan sejauh mana mereka “cenderung mempertahankan integritas, stabilitas, dan keindahan komunitas biotis”. Menurut Leopold dalam konteks Etika Bumi, kelangsungan hidup manusia tetap penting dan tetap mendapat pertimbangan moral serius, namun bukan dengan mengorbankan kelangsungan dan kelestarian komunitas ekologis (Keraf, 2010: 83). Dalam hal ini, tidak berarti manusia tidak boleh menguasai alam demi kepentingannya. Manusia boleh memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhannya, sejauh tidak mengorbankan *the integrity, stability, and beauty* dari bumi sehingga kelangsungan hidup sumber daya alam yang berada di bumi juga dipertahankan.

Adapun sebagai pendukung teori dalam menganalisis mengenai nilai dan norma sosial, peneliti menggunakan teori tindakan sosial dari Max Weber. Ia merupakan seorang pengemuka dari paradigma definisi sosial, paradigma ini dilandasi analisa Weber tentang tindakan sosial (*social action*). Menurut Weber tindakan sosial merupakan tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain, mencakup semua perilaku yang dilakukan oleh manusia yang memiliki arti baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Weber mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi

sasaran penelitian sosiologi yaitu: *Pertama*, tindakan menurut si aktor mengandung makna yang subjektif, tindakan tersebut meliputi tindakan yang nyata. *Kedua*, tindakan nyata yang bersifat membatin sepenuhnya dan sifat subjektif. *Ketiga*, yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang. *Keempat*, tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau beberapa individu. *Kelima*, tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu (Laila, 2016: 3).

Max Weber mengklasifikasikan empat jenis tindakan sosial yang mempengaruhi sistem dan struktur sosial masyarakat yaitu: *Pertama*, tindakan sosial yang bersifat instrumental, adalah tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. *Kedua*, tindakan rasional berdasarkan nilai merupakan tindakan yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitannya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut. *Ketiga*, tindakan efektif yang merupakan tindakan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi-orientasi emosional aktor. *Kempat*, tindakan tradisional merupakan tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-temurun (Turner, 2012: 115).

Dalam penelitian ini, peneliti lebih mengarah kepada teori tindakan rasionalitas yang berorientasi nilai. Teori tersebut menjelaskan bahwa

tindakan yang dilakukan telah melalui pertimbangan yang matang dan mempunyai tujuan yang jelas, yang membedakannya terletak pada nilai-nilai yang menjadi dasar dalam tindakan ini. Nilai-nilai tersebut dapat berupa nilai etika, estetika, dan nilai-nilai lain yang menjadi keyakinan disetiap individu masyarakat serta mempengaruhi tingkah laku dalam kehidupannya.

Berdasarkan penjelasan teori tersebut, dalam menganalisis mengenai pelestarian dan pemanfaatan hutan adat *Tukak* peneliti menggunakan teori *The Land Ethic* atau etika bumi dari Aldo Leopold. Dimana Leopold menyatakan bahwa krisis lingkungan hidup karena masyarakat modern seperti sekarang ini memiliki sikap serakah dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Oleh karena itu, Leopold menawarkan dua prinsip moral dalam menjaga dan melindungi alam atau bumi khususnya hutan adat *Tukak* sebagai berikut:

Pertama, hutan dianggap sebagai komunitas moral dalam hal ini bahwa hutan adat *Tukak* memiliki hak untuk dihormati, dilindungi, dan dijaga keberadaannya oleh masyarakat sama halnya seperti hak komunitas moral yaitu manusia. *Kedua*, mempertahankan integritas, stabilitas, dan keindahan komunitas biotik bahwa masyarakat Desa Pangkal Niur boleh memanfaatkan potensi sumber daya hutan adat *Tukak* sejauh masyarakat mempertahankan integritas terlihat dari adanya sikap tanggungjawab dan konsisten dalam melestarikan keberadaan hutan adat, stabilitas terlihat antara potensi sumber daya alam hutan adat dengan kebutuhan masyarakat

tetap seimbang dan keindahan muncul ketika keberadaan hutan adat *Tukak* tidak mengalami kerusakan dan asri.

Dalam melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak* selain menggunakan prinsip moral dari Aldo Leopold. Melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak* juga berpedoman pada nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori pendukung dalam menganalisis mengenai nilai dan norma dalam masyarakat yaitu teori tindakan sosial dari Max Weber. Dalam penelitian ini peneliti lebih fokus kepada teori tindakan sosial berorientasi nilai. Dimana Weber menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan masyarakat atas dasar nilai-nilai dan norma dalam masyarakat yaitu nilai etika atau nilai moral dan nilai estetika atau nilai keindahan, serta norma tertulis berupa Peraturan Desa Pangkal Niur No 1 Tahun 2016 tentang kawasan hutan adat desa dan norma tidak tertulis berupa kearifan lokal yang diperoleh dari wewenang Ketua Adat.

B. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan kumpulan konsep atau definisi yang dibuat untuk membatasi variabel-variabel dalam penelitian agar fokus penelitian tidak melebar.

Adapun operasionalisasi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelestarian dan pemanfaatan hutan

Pelestarian adalah upaya perlindungan agar sesuatu benda tidak berubah, tetap sebagaimana keadaan semula, serta dipertahankan keberadaannya (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2004: 5). Pelestarian adalah melindungi sebanyak-banyaknya keanekaragaman jenis yang hidup disuatu kawasan (Sastrapradja, 2010: 48). Pelestarian dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif yang dilakukan manusia terhadap alam.

Pelestarian lingkungan hidup mengandung dua pengertian adapun sebagai berikut: *Pertama*, yang melestarikan fungsi lingkungan itu sendiri. Ketika hutan dijadikan sebagai kawasan industri maka pepohonan di kawasan hutan akan di tebang hingga menyebabkan kerusakan lingkungan. hal ini dilakukan strategi seperti menanam pohon kembali disekitar kawasan indutsri yang sudah dibangun dan pembukaan areal terbuka hijau. *Kedua*, kegiatan pembangunan tidak boleh dilakukan di lingkungan hutan yang dilindungi oleh masyarakat dan negara.

Sedangkan pelestarian hutan merupakan bentuk dan proses pengelolaan secara lestari dan dilakukan secara terus menerus dapat memberi produksi dan jasa yang diharapkan tetapi tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan fungsi hutan (Arief, 2001: 87). Pelestarian hutan adalah upaya melindungi ekosistem yang berada di dalam hutan untuk memelihara kelangsungan sumber daya hutan. Adapun tujuan

dari pelestarian hutan adalah memastikan kebutuhan maupun hasilnya demi keseimbangan sumber daya hutan.

Terdapat beberapa cara melakukan pelestarian hutan. *Pertama*, mencegah ladang berpindah, hal ini akan merusak PH tanah menjadi tidak subur. *Kedua*, menghindari pembakaran sampah, membakar semak, membuang puntung rokok yang dapat menyebabkan kebakaran hutan. *Ketiga*, melakukan reboisasi lahan gundul dan tebang pilih. *Keempat*, menempatkan penjaga hutan atau polisi hutan yang diharapkan mampu menjaga hutan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. *Kelima*, membuat arboretum atau penanaman dan konservasi hutan (Negal, 2011: 9-10). Hal ini dilakukan untuk menjaga dan melindungi keberadaan hutan. Agar potensi sumber daya hutan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, guna, laba atau untung. Sedangkan pemanfaatan adalah proses dan pembuatan memanfaatkan sesuatu. Pemanfaatan dapat diartikan sebagai proses dalam memanfaatkan sesuatu dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan berguna bagi individu atau kelompok.

Pemanfaatan lingkungan diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan tentang lingkungan. Seperti pada pasal 28H ayat 1 UUD 1945, dijelaskan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan (Susilo,

2012: 40). Masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya lingkungan terutama hutan, memiliki hak dalam pemanfaatan hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat.

Pola pemanfaatan hutan memiliki dua dimensi sosial yang berpengaruh terhadap eksistensi hutan. *Pertama*, sebagian besar masyarakat pedesaan yang mengkonsumsi hasil hutan berasal dari kawasan hutan. Hal ini yang menjadikan hubungan interaksi sosial yang erat antar masyarakat. Hubungan tersebut bukan hanya terletak pada pemanfaatan hasil hutan, melainkan kebutuhan setiap individu atau kelompok atas kepercayaan manfaat sumber daya yang ada didalam hutan. *Kedua*, meningkatkan populasi penduduk di suatu daerah dan peningkatan pendapatan serta kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan pemanfaatan hasil hutan (Sumanto dan Takandjandji, 2014: 27-28).

Adapun pelestarian dan pemanfaatan hutan dalam penelitian ini dibatasi dalam upaya masyarakat menjaga dan melindungi kawasan hutan adat *Tukak*, disamping pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dapat bermanfaat secara sosial dan ekonomi. Kemudian masyarakat tidak melupakan tentang etika terhadap lingkungan serta nilai dan norma yang berlaku untuk memberikan petunjuk bagi perilaku dalam bermasyarakat. Terkhusus pada masyarakat Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka.

2. Hutan Desa

Hutan desa merupakan hutan negara yang belum dibebani izin atau hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa (Peraturan Menteri Kehutanan RI, P.89/Menhut-II, 2014: 3). Hutan desa berada di wilayah suatu desa dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Prinsip dasar dari hutan desa adalah membuka akses bagi desa-desa tertentu, tepatnya desa hutan terhadap hutan-hutan yang masuk wilayahnya. Model pengelolaan hutan desa dapat dilakukan pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi (Zunnuraeni dan Zuhairi, 2018: 41).

Hutan desa pada prinsipnya adalah hutan Negara yang dikelola oleh masyarakat pedesaan yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Hal ini dimaksudkan bahwa hutan desa bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Menurut Pemenhut no. 49/Menhut-II/2019) hutan desa memiliki beberapa persyaratan agar dapat diakui oleh pemerintah (Negara) diantaranya: *Pertama*, kawasan hutan desa berada dalam kawasan hutan negara seperti hutan lindung dan hutan produksi. *Kedua*, belum dibebani pengelolaan atau izin pemanfaatan untuk bentuk pengelolaan lain. *Ketiga*, kawasan hutan berada dalam wilayah administrasi desa yang

bersangkutan. *Keempat*, adanya pembentukan KPHD (Perdes). *Kelima*, memiliki luas areal kawasan hutan desa yang jelas. *Keenam*, tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan (Rahmina dkk, 2012: 8). Oleh karena ini untuk mendapatkan pengakuan atas hak hutan desa maka harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun dalam penelitian ini hutan desa yang dimaksud adalah hutan adat *Tukak*. Dimana hutan adat *Tukak* merupakan hutan desa yang dipahami atau dinamakan oleh masyarakat lokal dengan sebutan hutan adat dan terdapat lembaga adat yang dibentuk oleh pemerintah desa sebagai lembaga tertinggi dalam mengatur tentang kawasan hutan. Hutan adat *Tukak* di Desa Pangkal Niur dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat. Luas kawasan hutan adat *Tukak* di Pangkal Niur mencapai 300 hektar (Peraturan Desa Pangkal Niur, 2016). Kemudian, hutan adat *Tukak* menganut sistem kebersamaan antar masyarakat baik dalam melestarikan maupun dalam memanfaatkan hutan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini hutan adat *Tukak* tidak dapat dimiliki secara pribadi melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka.

3. Komunitas moral

Secara etimologi, moralitas berasal dari kata Latin *mos* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Dalam arti moralitas berkaitan

dengan kebiasaan hidup yang baik dan tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau masyarakat (Keraf, 2010: 15). Kebiasaan hidup yang baik terbentuk dalam aturan atau norma dan nilai dalam masyarakat.

Sistem nilai sebagai sebuah kebiasaan yang baik dalam suatu masyarakat, diturunkan dan diwariskan melalui agama dan kebudayaan, yang dianggap sebagai sumber utama norma dan nilai moral. Oleh karena itu, dalam suatu masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam berperilaku harus menganut nilai dan norma yang berlaku dalam suatu komunitas. Norma atau aturan ini sesungguhnya ingin mengungkapkan, menjaga, dan melestarikan nilai tertentu yaitu sesuatu yang dianggap baik dalam suatu masyarakat.

Nilai dapat didefinisikan berupa seperangkat cara pelaksanaan maupun kondisi akhir yang disenangi atau dipilih orang banyak, nilai ini bisa positif maupun negatif. Penilaian berhubungan dengan norma (kaidah) yang menjadi dasarnya. Norma menjadi tolak ukur penilaian terhadap sesuatu hal (Hudha dkk, 2019: 58). Dengan adanya nilai dan norma dalam suatu masyarakat, hal ini dapat dijadikan sebagai pengendalian sosial dalam suatu masyarakat.

Menurut Kant, tindakan moral haruslah dengan kemauan keras dan otonomi bebas. Ada tiga hal yang harus dipenuhi: *Pertama*, supaya tindakan mempunyai nilai moral, tindakan itu harus dilaksanakan berdasarkan kewajiban. *Kedua*, nilai moral suatu


tindakan bukan tergantung dari tercapainya tujuan tindakan itu melainkan pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. *Ketiga*, kewajiban untuk mematuhi hukum moral universal (Keraf, 2010: 23).

Manusia dianggap sebagai komunitas moral bukan sekedar komunitas sosial dan manusia bagian integral dari alam, serta bukan entitas yang membawahkan dan menguasai alam. Adanya perilaku penuh tanggung jawab, sikap hormat, dan peduli terhadap kelangsungan semua kehidupan di alam semesta (Sukmawan dan Nurmansyah, 2012: 89). Ketika manusia memperlakukan alam secara hormat sesuai kebutuhan yang telah diberikan alam kepada manusia hal tersebut dapat dikatakan komunitas moral sebab manusia memiliki nilai dan norma dalam menjaga alam.

Merujuk pada definisi diatas, maka komunitas moral yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi dalam pembahasan tentang masyarakat Desa Pangkal Niur yang memiliki nilai dan norma sosial dalam mengatur kehidupan masyarakat. Menghormati nilai dan norma yang dapat memberikan petunjuk bagi perilaku dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat untuk melestarikan dan memanfaatkan hutan adat *Tukak*. Serta adanya keterkaitan hubungan antara masyarakat setempat dengan hutan yang dilestarikan dan dimanfaatkan. Khususnya hutan adat *Tukak* di Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka.

C. Alur Berpikir

Penelitian yang dapat dipahami dan dijelaskan dengan mudah harus adanya alur pikiran. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam memahami dan menjelaskan penelitian yang akan dilakukan. Alur berpikir digunakan untuk memudahkan peneliti untuk mengaitkan permasalahan yang dilakukan dengan teori sebagai pisau analisis sebuah penelitian. Alur berpikir penelitian ini dapat digambarkan dalam sebuah bagan sebagai berikut :



Gambar 1.1. Bagan Alur Berpikir

Berdasarkan skema alur berpikir pada gambar 1.1, dapat dijelaskan bahwa penelitian ini berawal dengan masyarakat Desa Pangkal Niur, Kabupaten Bangka dengan mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Dimana masyarakat Desa Pangkal Niur memiliki potensi sumber daya alam yang sangat dijaga dan dilestarikan keberadaannya. Potensi sumber daya alam tersebut berupa hutan adat *Tukak*. Kelestarian dan pemanfaatan hutan merupakan hasil dari berbagai proses yang terjadi dalam kehidupan ekologi hutan. Di dalam hutan terdapat berbagai interaksi antara ekosistem dan sistem sosial yang terdiri dari manusia (Widhiaksono, 2009: 13). Oleh karena itu, kelestarian dan pemanfaatan hutan tidak akan tercapai apabila terdapat hubungan yang tidak sehat dalam proses yang terkait dengan sumber daya hutan.

Hutan adat *Tukak* salah satu hutan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Pangkal Niur, dimana hutan adat tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, dalam hal ini pemanfaatan hutan adat tersebut secara ekonomi dan sosial. Pemanfaatan hutan adat secara ekonomi dapat dijadikan sebagai perekonomian alternatif dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada sehingga kehidupan masyarakat dapat tercukupi. Sedangkan manfaat hutan adat secara sosial dapat menciptakan kolektivitas antar masyarakat yang menganggap bahwa pentingnya kelestarian hutan adat *Tukak* demi keberlanjutan ekonomi, sosial, dan ekologis.

Hingga penelitian mengenai upaya pelestarian dan pemanfaatan hutan adat *Tukak* oleh masyarakat Desa Pangkal Niur Kabupaten Bangka dianalisis dengan menggunakan teori *Land Etic* atau Etika Bumi yang dicetus oleh Aldo Leopold. Dimana teori Etika Bumi terdiri dari dua prinsip moral manusia terhadap alam yaitu *Pertama*, bumi atau alam merupakan komunitas moral sehingga hal ini menjadikan manusia tidak bisa dianggap sebagai pemegang kekuasaan atau superior dalam komunitas biotik. *Kedua*, mempertahankan integritas, stabilitas, dan keindahan komunitas biotik.

Untuk mengatur perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan alam maka harus adanya landasan nilai dan norma dalam masyarakat, landasan nilai dan norma tersebut di analisis dengan teori pendukung yaitu teori tindakan sosial yang dicetus oleh Max Weber. Max Weber mengklasifikasikan empat jenis tindakan sosial yaitu tindakan sosial yang bersifat instrumental, tindakan rasional berdasarkan nilai, tindakan efektif, dan tindakan tradisional. Dalam penelitian ini, peneliti lebih mengarah kepada teori tindakan rasional yang berorientasi nilai, yaitu tindakan yang dilakukan telah melalui pertimbangan yang matang dan mempunyai tujuan yang jelas. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan dilandasi dengan nilai-nilai etika dan estika serta norma yang berlaku dalam suatu masyarakat baik norma tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini bertujuan agar manusia dapat menjaga kelestarian lingkungan alam disamping mereka memanfaatkan sumber daya alam yang ada.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu bagian dari karya ilmiah yang dijadikan acuan sebagai bahan bagi peneliti dengan peneliti lain, agar penelitian dapat mendeskripsikan permasalahan yang akan diteliti sebagai penguat penelitian dan dijadikan sebagai perbandingan suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan landasan dalam penelitian. Penelitian pertama dilakukan oleh Wibiyansyah Pratama (2018) berjudul "*Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengeolaan Hutan Adat*". Pratama (2018) melihat kearifan lokal masyarakat dalam menjaga hutan adat di Desa Air Menduyung, Kecamatan Simpang Teritip. Di mana masyarakat Dusun Belanak masih sangat bergantung pada alam. Hal ini terlihat ketika masyarakat masih mempertahankan kearifan lokal dalam menjaga lingkungan alam khususnya hutan adat. Meskipun kearifan lokal ini dianggap sebagai hal yang kuno, tetapi masyarakat Dusun Belanak memiliki kepercayaan yang kuat seperti mitos dalam menjaga hutan adat.

Mitos yang dipercayai oleh masyarakat Dusun Belanak tersebut merupakan perilaku positif dalam menjaga hutan adat, seperti masyarakat masih percaya bahwa adanya makhluk halus penjaga hutan adat dari masyarakat yang ingin mengeksploitasi sumber daya hutan adat tersebut. Meskipun hanya mitos tetapi masyarakat Dusun Belanak sangat menghormati dan percaya dengan adanya mitos tersebut. Selain itu, kepercayaan mengenai pantang larang juga sangat dipegang teguh oleh

masyarakat Dusun Belanak dalam melestarikan lingkungan alam yaitu hutan adat mereka. Menurut Pratama (2018), kearifan lokal ini merupakan salah satu aturan yang tidak tertulis dari masyarakat setempat tetapi sangat dipatuhi keberadaan aturan tersebut dalam menjaga lingkungan serta sumber daya yang ada di hutan adat tersebut.

Tujuan dari penelitian Pratama (2018), yaitu untuk memperoleh gambaran tentang bentuk kearifan lokal dalam menjaga hutan adat di Dusun Belanak dan mendeskripsikan tentang peran pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan adat. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Dusun Belanak dalam menjaga kelestarian hutan adat berupa mitos dan upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Kearifan lokal yang menjadi kepercayaan masyarakat Dusun Belanak merupakan aturan yang tidak tertulis dari masyarakat setempat, tetapi sangat dihormati oleh masyarakat setempat. Jika ditemukan adanya eksploitasi oleh masyarakat terhadap hutan adat, maka masyarakat tersebut akan mendapatkan kesialan dalam hidupnya. dalam menjaga kelestarian hutan adat tersebut.

Adapun peran pemerintah dalam menjaga hutan adat di Dusun Belanak yaitu dengan adanya perencanaan Peraturan Desa (Perdes) dan memberikan sanksi bagi siapa yang melanggar aturan tersebut. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal yang berupa kepercayaan mitos dan upacara adat serta perencanaan Peraturan Desa (Perdes) menjadi aturan bagi masyarakat dalam melestarikan sumber daya hutan adat.

Namun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini lebih menekankan pada upaya pelestarian dan pemanfaatan hutan *Tukak* oleh masyarakat di Desa Pangkal Niur di Kabupaten Bangka, sedangkan penelitian tersebut menekankan pada kearifan lokal dalam menjaga hutan adat agar hutan adat tetap terjaga dan lestari.

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Iin Hardianti Darmawan (2019) dengan judul “*Upaya Pelestarian Sumber Daya Alam Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Balukumba*”. Adapun tujuan penelitian oleh Darmawan (2019) yaitu untuk mengetahui upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan masyarakat adat di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan masyarakat adat di Desa Tana Toa.

Darmawan (2019) menjelaskan bahwa masyarakat adat suku Kajang dalam melestarikan hutan tidak terlepas dari kepercayaan terhadap ajaran *pasang*. Masyarakat Kajang memahami bahwa dunia yang diciptakan oleh “Turie’ A’ra’na” beserta isinya haruslah dijaga keseimbangannya serta kelestariannya terutama hutan. Jika kelestarian hutan terjaga maka sumber daya alam yang ada didalamnya juga akan terjaga dengan baik.

Pemahaman masyarakat adat Ammatoa memiliki prinsip hidup dalam melestarikan sumber daya alam yaitu prinsip hidup kesederhanaan dan ajaran *pasang* sebagai suatu nilai yang dipegang erat. Mereka yakin

dan percaya bahwa terdapat suatu kekuatan “*supernatural*” yang bagi manusia tidak mampu menghadapinya. Untuk itu mereka senantiasa mengadakan upacara-upacara di hutan agar terhindar dari mara bahaya. Untuk menjaga kelestarian hutan masyarakat adat Ammatoa mereka tidak pernah menggunakan pupuk pabrik dan lebih menggunakan pupuk kandang saat melakukan pertanian. Lahan pertanian masyarakat adat Ammatoa sangat terbatas sebab dikarenakan oleh aturan suku Ammatoa yang jika membuat lahan pertanian baru maka mereka harus membat habis hutan, tetapi dalam membat hutan untuk lahan pertanian dianggap oleh masyarakat sebagai pelanggaran pasang. Hal ini berkaitan dengan menjaga dan melestarikan hutan. Tidak ada masyarakat yang berani dalam melanggar aturan tersebut sebab jika melanggar akan dikenakan sanksi berat yang diputuskan secara adat.

Upaya pelestarian sumber daya alam masyarakat Kajang mempercayai bahwa bumi ini adalah warisan dari nenek moyang yang berkualitas dan memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa untuk dilestarikan. Mereka menjalankan kehidupan sehari-hari dengan berpegang teguh ajaran *pasang ri'kajang* yang berarti pesan dari Kajang. Hukum adat tentang kelestarian hutan juga diberlakukan pada *pasang ri kajang* sehingga masyarakat tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum adat. Sedangkan faktor pendukung dan penghambat masyarakat adat Ammatoa dalam menjaga kelestarian lingkungan alam yaitu dengan faktor pendukung masih kuatnya hukum adat yang mereka jalankan dan faktor

penghambat semakin meningkatnya penduduk sedangkan lahan tidak bertambah sehingga hal ini akan memicu terjadinya perang karena perebutan lahan.

Perbedaan dari penelitian ini adalah Darmawan (2019) lebih menekankan pada upaya pelestarian hutan adat suku Ammatoa serta faktor pendukung dan penghambat masyarakat dalam melestarikan lingkungan alam pada masyarakat adat Ammatoa yang lebih menganut pada nilai-nilai masyarakat adat Ammatoa. Dan lokus penelitian pun berbeda dimana penelitian terdahulu mengambil lokus penelitian pada masyarakat adat Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Balukumba, sedangkan peneliti mengambil lokus pada masyarakat Desa Pangkal Niur di Kabupaten Bangka. Persamaan penelitian ini adalah mengkaji tentang upaya pelestarian hutan desa oleh masyarakat Desa Pangkal Niur.

Ketiga adalah penelitian dari Junaedi (2010) yang berjudul *“Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Secara Lestari Di Dusun Ubah Desa Pahauman Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Kalimantan Barat”*. Junaedi (2010) menjelaskan bahwa hutan kemasyarakatan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan cara melakukan cocok tanam tanaman pangan seperti sayur-sayuran, jagung, padi, dan sebagainya, beserta pemanfaatan hasil perkebunan seperti karet, buah-buahan, kayu, dan sebagainya. Di mana pemanfaatan hutan kemasyarakatan ini mendapat dukungan dari anggota keluarga. Tetapi dalam pemanfaatan hutan kemasyarakatan masyarakat

mendapat beberapa kendala seperti masalah biaya, cuaca, hama, dan sebagainya. Hingga hal tersebut yang membuat tanaman masyarakat gagal panen. Adapun tujuan dari penelitian Junaedi (2010) yaitu untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hutan kemasyarakatan serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pemanfaatan hutan kemasyarakatan tersebut.

Perbedaan penelitian ini adalah Junaedi (2010) lebih menekankan mengenai partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Serta metode penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif untuk menghitung tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Persamaan penelitian ini adalah mengkaji tentang pemanfaatan hutan yang dalam bidang sosial dan bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.